



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 93/Pid.B/2023/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HARI SYAHPUTRA Alias ARI Bin Alm ZAINUDDIN;
2. Tempat lahir : Tangsi Lama;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/28 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Harapan Jaya, Desa Tangsi Lama,

Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Maret 2023;
Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 93/Pid.B/2023/PN Ksp tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2023/PN Ksp tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARI SYAHPUTRA ALS ARI BIN ALM. ZAINUDDIN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Angka 1 KUHPidana dan dalam surat dakwaan PDM-28/ATAM/Eoh.2/05/2023;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa HARI SYAHPUTRA ALS ARI BIN ALM ZAINUDDIN dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARI SYAHPUTRA ALS ARI BIN ALM ZAINUDDIN berupa;

Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Kotak handphone merk VIVO Y 21 warna putih dengan nomor IMEI 1: 860735056783996 dan IMEI2: 860735056783988;

Dikembalikan Kepada Saksi Maulida Binti Syahrul

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH3SG5620MJ293926 dan nomor mesin G3L8e-D544581;

- 0 (nol) Rupiah Uang kertas sejumlah Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa HARI SYAHPUTRA ALS ARI BIN ALM ZAINUDDIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HARI SYAHPUTRA ALS ARI BIN ALM ZAINUDDIN pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 Di tepatnya di Desa Paya Rahat Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melawan hukum "Mengambil suatu barang Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain Dengan maksud memiliki dengan melawan hak Pencurian dilakukan untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud menyiapkan atau memudahkan pencurian itu Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 Sekira Pukul 20.00 Wib, terdakwa yang sedang berkumpul dan mengobrol bersama dengan kedua rekannya Sdr Reza als Ejot (DPO) dan Sdr. Fahmi Als Amik (DPO) di rumah

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Reza, Desa Matang Seping Kec. Banda Mulia, kemudian pada saat mengobrol Sdr. Reza mengajak terdakwa dan Sdr. Fahmi untuk bersepakat melakukan perbuatan pidana pencurian yang dimana Sdr. Reza menyuruh terdakwa untuk mencari sasaran seorang perempuan sebagai korban, setelah beberapa saat terdakwa mencari sasaran untuk menjadi korban, terdakwa dan Sdr. Reza serta Sdr. Fahmi memilih Saksi Maulida Maulida. Kemudian terdakwa menghubungi Saksi Maulida melalui pesan whatsapp untuk mengajaknya jalan – jalan pada hari Minggu dan oleh Saksi Maulida ajakan terdakwa disetujui untuk keluar jalan-jalan pada hari Minggu malam;

- Selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 17.25 wib , terdakwa dan Sdr. Fahmi kembali berkumpul di rumah Sdr. Reza untuk membuat rencana untuk melakukan perbuatan pidana pencurian Handphone milik Saksi Maulida, dan setelah membagi dan mengatur rencana, dimana terdakwa berperan untuk menjemput Saksi Maulida dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha N - MAX warna hitam tanpa Nomor Polisi milik ayah Sdr. Reza sedangkan untuk Sdr. Reza dan Sdr. Fahmi berperan untuk menyetop / memberhentikan Terdakwa yang sedang mengendarai Sepeda Motor bersama Saksi Maulida di tempat yang telah ditentukan di Pinggir Jalan yang berlokasi di Desa Paya Rahat Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang;

- Bahwa sesuai rencana, terdakwa menjemput Saksi Maulida dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Yamaha N - MAX warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH3SG5620MJ293926 dan Nomor Mesin G3L8E – D544581 milik orang Tua Sdr REZA (DPO) dan menggunakan Handphone Merk Realme C 2 warna hitam milik Sdr FAHMI untuk berkomunikasi dengan Saksi Maulida dan juga untuk berkomunikasi dengan Sdr. Reza bersama Sdr Fahmi untuk menentukan lokasi dalam melakukan perampasan barang milik Saksi Maulida;

- Selanjutnya, Sekira Pukul 20.00 Wib terdakwa pergi menjemput Saksi Maulida di Desa Bandar Baru di Atas Jembatan Desa Bandar Baru yang pada saat itu Saksi Maulida menunggu terdakwa di jembatan, kemudian terdakwa dan Saksi Maulida pergi jalan menuju kerumah terdakwa yang bertempat di Kec. Seruway melalui Jalan Via Desa Raja kemudian terdakwa mengirim pesan kepada Sdr Fahmi dengan mengatakan bahwa Terdakwa sedang dalam perjalanan dengan Saksi Maulida selanjutnya Terdakwa kembali dengan Saksi Maulida menuju ke Kec. Bendahara melalui Jalan Via Desa Upah;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat perjalanan kembali tepatnya di Desa Marlempang Kec. Bendahara Sekira Pukul 21,30 Wib Sdr Fahmi menghubungi terdakwa dan melakukan percakapan dengan menggunakan handphone untuk menanyakan posisi dan oleh terdakwa menjawab sudah sampai Desa Marlempang dan Terdakwa mengatakan akan jalan menuju ke Desa Paya Rahat kemudian Sdr Fahmi langsung menghentikan percakapan dengan mematikan handphone, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Maulida untuk memegang handphone milik Terdakwa dengan merk Realme C2 warna hitam;
- Selanjutnya, pada saat Terdakwa dan Saksi Maulida sudah tiba di Jalan Desa Paya Rahat Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang, Terdakwa mengendarai sepeda motor perlahan, setibanya di jalan yang sepi Sdr Reza dan Sdr Fahmi menyetop Terdakwa yang sedang berbocengan dengan Saksi Maulidacdan Terdakwa langsung berhenti, kemudian Sdr Reza mematikan mesin sepeda motor yang dilanjutkan oleh Sdr Fahmi menarik leher serta menodongkan besi Sendok di leher Terdakwa, lalu Sdr Reza langsung beranjak kesamping dan langsung menarik mengambil secara paksa Handphone dari tangan sebelah kanan Saksi Maulida yang pada saat itu terdapat 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y 21 warna putih dan juga 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme 2 C warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat merampas 2 (dua) Unit Handphone dari tangan Saksi Maulida tersebut ada terjadi kekerasan tarik menarik serta ancaman yang dilakukan oleh Sdr Reza terhadap Saksi Maulida serta Saksi Maulida juga merasa terancam setelah melihat Sdr Fahmi menarik leher dan menodong Terdakwa dengan menggunakan benda tajam sehingga membuat Saksi Maulida terancam, setelah berhasil melakukan perampasan handphone, Sdr Reza dan Sdr Fahmi langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi Maulida dengan menggunakan sepeda motor dan terdakwa menghidupkan kembali sepeda motornya, berpura pura mengejar Sdr Reza dan Sdr Fahmi namun Terdakwa sengaja seakan akan tidak dapat mengējarnya;
- Selanjutnya, setelah berhasil melakukan aksi pencurian dengan kekerasan tersebut Terdakwa langsung pergi mengantar Saksi Maulida kerumahnya, kemudian langsung pergi untuk menemui Sdr Reza dan Sdr Fahmi di Sebuah Cafe yang bertempat di Desa Bandar Khalifah dan lalu mereka duduk di cafe tersebut dan mengobrol yang didalam obrolan tersebut Sdr Fahmi menjelaskan bahwa yang digunakannya untuk menodong leher saya tersebut bukanlah pisau, melainkan Sdr Fahmi menggunakan Sendok

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menakut – nakuti sebagai Pisau dan tidak lama kemudian mereka kembali kerumah Sdr Reza untuk mempelajari cara membuka Kunci Pola Handphone milik Saksi Maulida hingga terbuka;

- Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 7 Maret 2023 Sekira Pukul 11.30 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr Reza dan Sdr Fahmi menjual Handphone hasil pencurian milik Saksi Maulida tersebut kepada Sdr LELEK (DPO) dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang hasil penjualan handphone dipergunakan untuk sarapan di Desa Upah dan membeli Rokok sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian hutang rokok di Cafe Desa Bandar Khalifah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisa dari uang tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibagi-bagi bertiga masing-masing Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Selanjutnya, pada hari Senin Tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa datang kerumah Saksi Maulida dan bertemu dengan Saksi Maulida, yang mana pada saat itu keluarga Saksi Maulida dan masyarakat bertanya tentang kronologi kejadian pembegalan tersebut kepada terdakwa, dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa yang melakukan Pencurian dengan kekerasan Tersebut adalah terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Reza dan Sdr. Fahmi (DPO), atas kejadian tersebut Saksi Maulida dan keluarga langsung membuat laporan ke Polsek Bendahara; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 365 Ayat (2) angka ke 2e KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Anak Saksi dalam BAP sudah benar dan Anak Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Anak Saksi diajak oleh Terdakwa yang baru Anak Saksi kenal melalui sosial media untuk pergi jalan-jalan. Anak Saksi menerima ajakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB Anak Saksi pergi dari rumah yang berlokasi di Dusun Darussamin, Desa Bandar Baru, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang menuju ke jembatan Bandar Baru untuk bertemu

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa yang pada saat itu sudah menunggu Anak Saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam nomor rangka MH3SG5620MJ293926 nomor mesin G3L8E0544581;

- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, Anak Saksi ikut menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam nomor rangka MH3SG5620MJ293926 nomor mesin G3L8E0544581 dibonceng oleh Terdakwa dan pergi ke Seruway untuk membeli jus. Setelah membeli jus, Anak Saksi dan Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa yang berlokasi di Desa Tangsi Lama, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang untuk mengambil jaket;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil jaket, Terdakwa hendak mengantarkan Anak Saksi pulang. Ketika melintas di Desa Marlempang, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, Terdakwa menghentikan sepeda motor karena ditelepon oleh temannya;

- Bahwa setelah selesai menelepon, Terdakwa meminta tolong Anak Saksi untuk memegang *handphone* milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi melanjutkan perjalanan;

- Bahwa tidak lama kemudian ketika melintas di Desa Paya Rahat, Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang sekitar pukul 21.30 WIB, tiba-tiba ada dua orang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih menghentikan Terdakwa dan Anak Saksi;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Anak Saksi berhenti, salah satu dari dua orang tersebut mencekik dan menodongkan pisau ke Terdakwa dan memerintahkan agar jangan teriak, sedangkan salah satu orang lagi menarik dengan paksa 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y21 warna putih dengan nomor IMEI 1 860735056783996 IMEI 2 860735056783988 milik Anak Saksi dan *handphone* milik Terdakwa yang pada saat itu sedang Anak Saksi pegang;

- Bahwa setelah itu dua orang tersebut pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan membawa 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y21 warna putih dengan nomor IMEI 1 860735056783996 IMEI 2 860735056783988 milik Anak Saksi dan *handphone* milik Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Anak Saksi berteriak, lalu Terdakwa dan Anak Saksi berusaha mengejar dua orang tersebut namun mereka berhasil melarikan diri;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengantarkan Anak Saksi pulang ke rumah;

- Bahwa pada saat itu lokasi peristiwa tersebut dalam keadaan gelap tanpa lampu dan tidak ada orang melintas;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Anak Saksi dan bertemu dengan keluarga Anak Saksi serta warga yang pada saat itu menanyakan kejadian yang sebenarnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengaku bahwa dua orang yang merampas 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y21 warna putih dengan nomor IMEI 1 860735056783996 IMEI 2 860735056783988 milik Anak Saksi adalah teman Terdakwa yang bernama Sdr. REZA dan Sdr. FAHMI. Terdakwa juga mengaku bahwa peristiwa tersebut telah direncanakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. REZA dan Sdr. FAHMI;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi beserta keluarga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bendahara;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Anak Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) serta rasa takut dan sakit pada tangan Anak Saksi;
- Bahwa hingga saat ini 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y21 warna putih dengan nomor IMEI 1 860735056783996 IMEI 2 860735056783988 tersebut masih belum kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengganti kerugian yang dialami Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu jika sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum karena tindak pidana cabul;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SYAHRUL Bin Alm. SABAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL yang merupakan anak kandung Saksi pulang ke rumah Saksi yang berlokasi di Dusun Darussamin, Desa Bandar Baru, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang dan mengatakan bahwa telah kehilangan 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y21 warna putih dengan nomor IMEI 1 860735056783996 IMEI 2 860735056783988 miliknya karena di begal di sekitar Desa Paya Rahat, Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang saat pergi dengan Terdakwa yang baru dikenalnya;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi dan bertemu dengan keluarga Saksi serta warga yang pada saat itu menanyakan kejadian yang sebenarnya;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengaku bahwa dua orang yang merampas 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y21 warna putih dengan nomor IMEI 1 860735056783996 IMEI 2 860735056783988 milik Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL adalah teman Terdakwa yang bernama Sdr. REZA dan Sdr. FAHMI. Terdakwa juga mengaku bahwa peristiwa tersebut telah direncanakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. REZA dan Sdr. FAHMI;
 - Bahwa selanjutnya Saksi beserta keluarga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bendahara;
 - Bahwa atas peristiwa tersebut Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL mengalami kerugian sejumlah Rp2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) serta rasa takut dan sakit pada tangan Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL;
 - Bahwa hingga saat ini 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y21 warna putih dengan nomor IMEI 1 860735056783996 IMEI 2 860735056783988 tersebut masih belum kembali;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mengganti kerugian yang dialami Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL;
 - Bahwa Saksi tidak tahu jika sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum karena tindak pidana cabul;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. YULIYANTO Bin PAIJO SAMIJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL yang merupakan adik ipar Saksi pulang ke rumah yang berlokasi di Dusun Darussamin, Desa Bandar Baru, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa kemudian Saksi mengetahui bahwa Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL telah kehilangan 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y21 warna putih dengan nomor IMEI 1 860735056783996 IMEI 2 860735056783988 miliknya karena di begal di sekitar Desa Paya Rahat, Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang saat pergi dengan Terdakwa yang baru dikenalnya;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa datang ke rumah dan bertemu dengan keluarga Saksi serta warga yang pada saat itu menanyakan kejadian yang sebenarnya;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengaku bahwa dua orang yang merampas 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y21 warna putih dengan nomor IMEI 1 860735056783996 IMEI 2 860735056783988 milik Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL adalah teman Terdakwa yang bernama Sdr. REZA dan Sdr. FAHMI. Terdakwa juga mengaku bahwa peristiwa tersebut telah direncanakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. REZA dan Sdr. FAHMI;
 - Bahwa selanjutnya Saksi beserta keluarga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bendahara;
 - Bahwa atas peristiwa tersebut Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL mengalami kerugian sejumlah Rp2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) serta rasa takut dan sakit pada tangan Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL;
 - Bahwa hingga saat ini 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y21 warna putih dengan nomor IMEI 1 860735056783996 IMEI 2 860735056783988 tersebut masih belum kembali;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mengganti kerugian yang dialami Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL;
 - Bahwa Saksi tidak tahu jika sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum karena tindak pidana cabul;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. SILPI SILDASARI Alias SILPI Binti SYAHRUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL yang merupakan adik kandung Saksi pulang ke rumah yang berlokasi di Dusun Darussamin, Desa Bandar Baru, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa kemudian Saksi mengetahui bahwa Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL telah kehilangan 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y21 warna putih dengan nomor IMEI 1 860735056783996 IMEI 2 860735056783988 miliknya karena di begal di sekitar Desa Paya Rahat, Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang saat pergi dengan Terdakwa yang baru dikenalnya;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa datang ke rumah dan bertemu dengan keluarga Saksi serta warga yang pada saat itu menanyakan kejadian yang sebenarnya;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengaku bahwa dua orang yang merampas 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y21 warna putih dengan nomor IMEI 1 860735056783996 IMEI 2 860735056783988 milik Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL adalah teman Terdakwa yang bernama Sdr. REZA dan Sdr. FAHMI. Terdakwa juga mengaku bahwa peristiwa tersebut telah direncanakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. REZA dan Sdr. FAHMI;
 - Bahwa selanjutnya Saksi beserta keluarga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bendahara;
 - Bahwa atas peristiwa tersebut Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL mengalami kerugian sejumlah Rp2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) serta rasa takut dan sakit pada tangan Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL;
 - Bahwa hingga saat ini 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y21 warna putih dengan nomor IMEI 1 860735056783996 IMEI 2 860735056783988 tersebut masih belum kembali;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mengganti kerugian yang dialami Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL;
 - Bahwa Saksi tidak tahu jika sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum karena tindak pidana cabul;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik sudah benar dan Terdakwa sudah paraf tiap lembar dan menandatangani Berita Acara Penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumah Sdr. REZA yang berlokasi di Desa Matang Seping, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang diajak oleh Sdr. REZA untuk merampas *handphone* perempuan yang Terdakwa kenal dengan alasan karena Terdakwa punya banyak kenalan teman perempuan. Sdr. REZA juga menawarkan kepada Terdakwa untuk menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam nomor

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka MH3SG5620MJ293926 nomor mesin G3L8E0544581 milik orang tua nya. Terdakwa menerima ajakan Sdr. REZA tersebut;

- Bahwa Terdakwa mencari siapa perempuan yang akan dijadikan korban. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL yang pada saat itu baru Terdakwa kenal melalui sosial media untuk pergi jalan-jalan pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 malam hari. Pada saat itu Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL menerima ajakan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 17.15 WIB Terdakwa, Sdr. REZA, dan Sdr. FAHMI bertemu untuk menyusun rencana perampasan *handphone* milik Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL. Pada saat itu direncanakan agar Terdakwa pergi menjemput Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam nomor rangka MH3SG5620MJ293926 nomor mesin G3L8E0544581 milik orang tua Sdr. REZA, kemudian Terdakwa akan menghubungi Sdr. FAHMI via telepon jika sudah mau jalan;

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menjemput Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL di jembatan Bandar Baru. Setelah bertemu, Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL ikut menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam nomor rangka MH3SG5620MJ293926 nomor mesin G3L8E0544581 dibonceng oleh Terdakwa dan pergi ke Seruway untuk membeli jus. Setelah membeli jus, Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL dan Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa yang berlokasi di Desa Tangsi Lama, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang untuk mengambil jaket;

- Bahwa setiba di rumah Terdakwa, Terdakwa mengabarkan Sdr. FAHMI via pesan *whatsapp* bahwa sudah di jalan;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil jaket, Terdakwa hendak mengantarkan Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL pulang. Ketika melintas di Desa Marlempang, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, Terdakwa menghentikan sepeda motor karena Sdr. FAHMI menelepon Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa berkata bahwa sudah di Desa Marlempang, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang dan akan menuju ke Desa Paya Rahat, Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa setelah selesai menelepon, Terdakwa meminta tolong Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL untuk memegang *handphone* milik Terdakwa dengan tujuan agar Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRUL tidak curiga karena *handphone* milik Terdakwa juga ikut diambil. Setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL melanjutkan perjalanan;

- Bahwa tidak lama kemudian ketika melintas di Desa Paya Rahat, Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang sekitar pukul 21.30 WIB, Sdr. REZA dan Sdr. FAHMI datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih menghentikan Terdakwa dan Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL berhenti, Sdr. FAHMI pura-pura mencekik dan menodongkan pisau ke Terdakwa dan memerintahkan agar jangan teriak, sedangkan Sdr. REZA menarik dengan paksa 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y21 warna putih dengan nomor IMEI 1 860735056783996 IMEI 2 860735056783988 milik Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL dan *handphone* milik Terdakwa yang pada saat itu sedang Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL pegang;
- Bahwa setelah itu Sdr. REZA dan Sdr. FAHMI pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan membawa 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y21 warna putih dengan nomor IMEI 1 860735056783996 IMEI 2 860735056783988 milik Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL dan *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Anak Saksi berteriak, lalu Terdakwa berpura-pura membawa Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL mengejar Sdr. REZA dan Sdr. FAHMI namun tidak berhasil didapat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengantarkan Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL pulang;
- Bahwa setelah mengantar Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL pulang, Terdakwa bertemu dengan Sdr. REZA dan Sdr. FAHMI di sebuah *café* yang berlokasi di Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang. Setelah itu Terdakwa, Sdr. REZA, dan Sdr. FAHMI pergi ke rumah Sdr. REZA;
- Bahwa di rumah Sdr. REZA Terdakwa, Sdr. REZA, dan Sdr. FAHMI berhasil membuka kunci 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y21 warna putih dengan nomor IMEI 1 860735056783996 IMEI 2 860735056783988 milik Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL. Setelah itu Terdakwa tidur di rumah Sdr. REZA;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa, Sdr. REZA, dan Sdr. FAHMI menjual 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y21 warna putih dengan nomor IMEI 1 860735056783996 IMEI 2

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860735056783988 tersebut kepada Sdr. BULEK dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa, Sdr. REZA, dan Sdr. FAHMI gunakan untuk sarapan di Desa Upah dan membeli rokok, uang hasil penjualan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa, Sdr. REZA, dan Sdr. FAHMI gunakan untuk membayar hutang di *café* yang berlokasi di Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, hingga akhirnya tersisa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari sisa uang tersebut Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL dan bertemu dengan keluarga Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL termasuk Saksi SYAHRUL Bin Alm. SABAR, Saksi YULIYANTO Bin PAIJO SAMIJO, serta Saksi SILPI SILDASARI Alias SILPI Binti SYAHRUL serta warga yang pada saat itu menanyakan kejadian yang sebenarnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengaku bahwa dua orang yang merampas 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y21 warna putih dengan nomor IMEI 1 860735056783996 IMEI 2 860735056783988 milik Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL adalah teman Terdakwa yang bernama Sdr. REZA dan Sdr. FAHMI. Terdakwa juga mengaku bahwa peristiwa tersebut telah direncanakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. REZA dan Sdr. FAHMI;

- Bahwa hingga saat ini 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y21 warna putih dengan nomor IMEI 1 860735056783996 IMEI 2 860735056783988 tersebut masih belum kembali;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengganti kerugian yang dialami Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL;

- Bahwa uang sejumlah Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa adalah uang sisa hasil penjualan 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y21 warna putih dengan nomor IMEI 1 860735056783996 IMEI 2 860735056783988 milik Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. REZA, Sdr. FAHMI, dan Sdr. BULEK;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana kesusilaan berdasarkan putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Ksp dihukum 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak *handphone* merk Vivo Y21 warna putih dengan nomor IMEI 1 860735056783996 IMEI 2 860735056783988;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam nomor rangka MH3SG5620MJ293926 nomor mesin G3L8E0544581;
- Uang kertas sejumlah Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumah Sdr. REZA yang berlokasi di Desa Matang Seping, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang diajak oleh Sdr. REZA untuk merampas *handphone* perempuan yang Terdakwa kenal dengan alasan karena Terdakwa punya banyak kenalan teman perempuan. Sdr. REZA juga menawarkan kepada Terdakwa untuk menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam nomor rangka MH3SG5620MJ293926 nomor mesin G3L8E0544581 milik orang tua nya. Terdakwa menerima ajakan Sdr. REZA tersebut;
- Bahwa Terdakwa mencari siapa perempuan yang akan dijadikan korban. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL yang pada saat itu baru Terdakwa kenal melalui sosial media untuk pergi jalan-jalan pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 malam hari. Pada saat itu Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL menerima ajakan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 17.15 WIB Terdakwa, Sdr. REZA, dan Sdr. FAHMI bertemu untuk menyusun rencana perampasan *handphone* milik Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL. Pada saat itu direncanakan agar Terdakwa pergi menjemput Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam nomor rangka MH3SG5620MJ293926 nomor mesin G3L8E0544581 milik orang tua Sdr. REZA, kemudian Terdakwa akan menghubungi Sdr. FAHMI via telepon jika sudah mau jalan;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menjemput Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL di jembatan Bandar Baru. Setelah bertemu, Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL ikut menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam nomor rangka MH3SG5620MJ293926 nomor mesin G3L8E0544581 dibonceng oleh Terdakwa dan pergi ke Seruway untuk membeli jus. Setelah membeli jus, Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL dan Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa yang berlokasi di Desa Tangsi Lama, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang untuk mengambil jaket;
- Bahwa setiba di rumah Terdakwa, Terdakwa mengabarkan Sdr. FAHMI via pesan *whatsapp* bahwa sudah di jalan;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil jaket, Terdakwa hendak mengantarkan Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL pulang. Ketika melintas di Desa Marlempang, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, Terdakwa menghentikan sepeda motor karena Sdr. FAHMI menelepon Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa berkata bahwa sudah di Desa Marlempang, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang dan akan menuju ke Desa Paya Rahat, Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa setelah selesai menelepon, Terdakwa meminta tolong Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL untuk memegang *handphone* milik Terdakwa dengan tujuan agar Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL tidak curiga karena *handphone* milik Terdakwa juga ikut diambil. Setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL melanjutkan perjalanan;
- Bahwa tidak lama kemudian ketika melintas di Desa Paya Rahat, Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang sekitar pukul 21.30 WIB, Sdr. REZA dan Sdr. FAHMI datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih menghentikan Terdakwa dan Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL berhenti, Sdr. FAHMI pura-pura mencekik dan menodongkan pisau ke Terdakwa dan memerintahkan agar jangan teriak, sedangkan Sdr. REZA menarik dengan paksa 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y21 warna putih dengan nomor IMEI 1 860735056783996 IMEI 2 860735056783988 milik Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL dan *handphone* milik Terdakwa yang pada saat itu sedang Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL pegang;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Sdr. REZA dan Sdr. FAHMI pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan membawa 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y21 warna putih dengan nomor IMEI 1 860735056783996 IMEI 2 860735056783988 milik Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL dan *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Anak Saksi berteriak, lalu Terdakwa berpura-pura membawa Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL mengejar Sdr. REZA dan Sdr. FAHMI namun tidak berhasil didapat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengantarkan Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL pulang;
- Bahwa setelah mengantar Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL pulang, Terdakwa bertemu dengan Sdr. REZA dan Sdr. FAHMI di sebuah *café* yang berlokasi di Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang. Setelah itu Terdakwa, Sdr. REZA, dan Sdr. FAHMI pergi ke rumah Sdr. REZA;
- Bahwa di rumah Sdr. REZA Terdakwa, Sdr. REZA, dan Sdr. FAHMI berhasil membuka kunci 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y21 warna putih dengan nomor IMEI 1 860735056783996 IMEI 2 860735056783988 milik Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL. Setelah itu Terdakwa tidur di rumah Sdr. REZA;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa, Sdr. REZA, dan Sdr. FAHMI menjual 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y21 warna putih dengan nomor IMEI 1 860735056783996 IMEI 2 860735056783988 tersebut kepada Sdr. BULEK dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa, Sdr. REZA, dan Sdr. FAHMI gunakan untuk sarapan di Desa Upah dan membeli rokok, uang hasil penjualan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa, Sdr. REZA, dan Sdr. FAHMI gunakan untuk membayar hutang di *café* yang berlokasi di Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, hingga akhirnya tersisa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari sisa uang tersebut Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL dan bertemu dengan keluarga Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL termasuk Saksi SYAHRUL Bin Alm. SABAR, Saksi YULIYANTO Bin PAIJO SAMIJO, serta Saksi SILPI SILDASARI Alias SILPI Binti

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYAHRUL serta warga yang pada saat itu menanyakan kejadian yang sebenarnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengaku bahwa dua orang yang merampas 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y21 warna putih dengan nomor IMEI 1 860735056783996 IMEI 2 860735056783988 milik Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL adalah teman Terdakwa yang bernama Sdr. REZA dan Sdr. FAHMI. Terdakwa juga mengaku bahwa peristiwa tersebut telah direncanakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. REZA dan Sdr. FAHMI;
- Bahwa hingga saat ini 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y21 warna putih dengan nomor IMEI 1 860735056783996 IMEI 2 860735056783988 tersebut masih belum kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengganti kerugian yang dialami Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL;
- Bahwa uang sejumlah Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa adalah uang sisa hasil penjualan 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y21 warna putih dengan nomor IMEI 1 860735056783996 IMEI 2 860735056783988 milik Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. REZA, Sdr. FAHMI, dan Sdr. BULEK;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL mengalami kerugian sejumlah Rp2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) serta rasa takut dan sakit pada tangan Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL;
- Bahwa hingga saat ini 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y21 warna putih dengan nomor IMEI 1 860735056783996 IMEI 2 860735056783988 tersebut masih belum kembali;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana kesusilaan berdasarkan putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Ksp dihukum 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Ksp



2. *Mengambil sesuatu barang;*
3. *Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;*
4. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
5. *Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;*
6. *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*

1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum a quo, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah HARI SYAHPUTRA Alias ARI Bin Alm ZAINUDDIN yang identitasnya tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa yang bersangkutan secara tegas, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya membenarkan bahwa HARI SYAHPUTRA Alias ARI Bin Alm ZAINUDDIN dengan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang dimaksud diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maupun pemeriksaan persidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu telah terpenuhi dan terbukti;

2. Mengambil sesuatu barang;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu kegiatan aktif yang dimulai dari menyentuh suatu benda, kemudian memegangnya, mengangkat, lalu memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaan orang yang melakukan kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan suatu peristiwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumah Sdr. REZA yang berlokasi di Desa Matang Seping, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang diajak oleh Sdr. REZA untuk merampas *handphone* perempuan yang Terdakwa kenal dengan alasan karena Terdakwa punya banyak kenalan teman perempuan. Sdr. REZA juga menawarkan kepada Terdakwa untuk menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam nomor rangka MH3SG5620MJ293926 nomor mesin G3L8E0544581 milik orang tua nya. Terdakwa menerima ajakan Sdr. REZA tersebut. Terdakwa mencari siapa perempuan yang akan dijadikan korban. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL yang pada saat itu baru Terdakwa kenal melalui sosial media untuk pergi jalan-jalan pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 malam hari. Pada saat itu Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL menerima ajakan Terdakwa. Pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 17.15 WIB Terdakwa, Sdr. REZA, dan Sdr. FAHMI bertemu untuk menyusun rencana perampasan *handphone* milik Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL. Pada saat itu direncanakan agar Terdakwa pergi menjemput Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam nomor rangka MH3SG5620MJ293926 nomor mesin G3L8E0544581 milik orang tua Sdr. REZA, kemudian Terdakwa akan menghubungi Sdr. FAHMI via telepon jika sudah mau jalan. Sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menjemput Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL di jembatan Bandar Baru. Setelah bertemu, Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL ikut menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam nomor rangka MH3SG5620MJ293926 nomor mesin G3L8E0544581 dibonceng oleh Terdakwa dan pergi ke Seruway untuk membeli jus. Setelah membeli jus, Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL dan Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa yang berlokasi di Desa Tangsi Lama, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang untuk mengambil jaket. Setiba di rumah Terdakwa, Terdakwa mengabarkan Sdr. FAHMI via pesan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp bahwa sudah di jalan. Setelah Terdakwa mengambil jaket, Terdakwa hendak mengantarkan Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL pulang. Ketika melintas di Desa Marlempang, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, Terdakwa menghentikan sepeda motor karena Sdr. FAHMI menelepon Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa berkata bahwa sudah di Desa Marlempang, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang dan akan menuju ke Desa Paya Rahat, Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang. Setelah selesai menelepon, Terdakwa meminta tolong Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL untuk memegang *handphone* milik Terdakwa dengan tujuan agar Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL tidak curiga karena *handphone* milik Terdakwa juga ikut diambil. Setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian ketika melintas di Desa Paya Rahat, Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang sekitar pukul 21.30 WIB, Sdr. REZA dan Sdr. FAHMI datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih menghentikan Terdakwa dan Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL. Setelah Terdakwa dan Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL berhenti, Sdr. FAHMI pura-pura mencekik dan menodongkan pisau ke Terdakwa dan memerintahkan agar jangan teriak, sedangkan Sdr. REZA menarik dengan paksa 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y21 warna putih dengan nomor IMEI 1 860735056783996 IMEI 2 860735056783988 milik Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL dan *handphone* milik Terdakwa yang pada saat itu sedang Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL pegang. Setelah itu Sdr. REZA dan Sdr. FAHMI pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan membawa 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y21 warna putih dengan nomor IMEI 1 860735056783996 IMEI 2 860735056783988 milik Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL dan *handphone* milik Terdakwa. Setelah itu Anak Saksi berteriak, lalu Terdakwa berpura-pura membawa Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL mengejar Sdr. REZA dan Sdr. FAHMI namun tidak berhasil didapat. Selanjutnya Terdakwa mengantarkan Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL pulang. Setelah mengantar Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL pulang, Terdakwa bertemu dengan Sdr. REZA dan Sdr. FAHMI di sebuah *café* yang berlokasi di Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah itu Terdakwa, Sdr. REZA, dan Sdr. FAHMI pergi ke rumah Sdr. REZA. Di rumah Sdr. REZA Terdakwa, Sdr. REZA, dan Sdr. FAHMI berhasil membuka kunci 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y21 warna putih dengan nomor IMEI 1 860735056783996 IMEI 2 860735056783988 milik Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL. Setelah itu Terdakwa tidur di rumah Sdr. REZA. Pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa, Sdr. REZA, dan Sdr. FAHMI menjual 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y21 warna putih dengan nomor IMEI 1 860735056783996 IMEI 2 860735056783988 tersebut kepada Sdr. BULEK dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa, Sdr. REZA, dan Sdr. FAHMI gunakan untuk sarapan di Desa Upah dan membeli rokok, uang hasil penjualan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa, Sdr. REZA, dan Sdr. FAHMI gunakan untuk membayar hutang di *café* yang berlokasi di Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, hingga akhirnya tersisa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dari sisa uang tersebut Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

3. *Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;*

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan bahwa 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y21 warna putih dengan nomor IMEI 1 860735056783996 IMEI 2 860735056783988 adalah milik Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti;

4. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa maksud dimiliki secara melawan hukum artinya seseorang telah sadar bahwa dengan perbuatannya untuk memiliki barang milik orang lain adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan bahwa Terdakwa, Sdr. REZA, dan Sdr. FAHMI mengambil 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y21 warna putih dengan nomor IMEI 1 860735056783996 IMEI 2 860735056783988 tersebut tanpa adanya izin dari pemiliknya yaitu Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa, Sdr. REZA, dan Sdr. FAHMI menjual 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y21 warna putih dengan nomor IMEI 1 860735056783996 IMEI 2 860735056783988 tersebut kepada Sdr. BULEK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa, Sdr. REZA, dan Sdr. FAHMI gunakan untuk sarapan di Desa Upah dan membeli rokok, uang hasil penjualan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa, Sdr. REZA, dan Sdr. FAHMI gunakan untuk membayar hutang di *café* yang berlokasi di Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, hingga akhirnya tersisa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dari sisa uang tersebut Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur keempat telah terpenuhi dan terbukti;

5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 KUHP, membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Kemudian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Selain itu kekerasan diartikan juga sebagai suatu paksaan;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan suatu peristiwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumah Sdr. REZA yang berlokasi di Desa Matang Seping, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang diajak oleh Sdr. REZA untuk merampas *handphone* perempuan yang Terdakwa kenal dengan alasan karena Terdakwa punya banyak kenalan teman perempuan. Sdr. REZA juga menawarkan kepada Terdakwa untuk menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam nomor rangka MH3SG5620MJ293926 nomor mesin G3L8E0544581 milik orang tua nya. Terdakwa menerima ajakan Sdr. REZA tersebut. Terdakwa mencari siapa perempuan yang akan dijadikan korban. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL yang pada saat itu baru Terdakwa kenal melalui sosial media untuk pergi jalan-jalan pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 malam hari. Pada saat itu Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL menerima

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajakan Terdakwa. Pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 17.15 WIB Terdakwa, Sdr. REZA, dan Sdr. FAHMI bertemu untuk menyusun rencana perampasan *handphone* milik Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL. Pada saat itu direncanakan agar Terdakwa pergi menjemput Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam nomor rangka MH3SG5620MJ293926 nomor mesin G3L8E0544581 milik orang tua Sdr. REZA, kemudian Terdakwa akan menghubungi Sdr. FAHMI via telepon jika sudah mau jalan. Sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menjemput Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL di jembatan Bandar Baru. Setelah bertemu, Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL ikut menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam nomor rangka MH3SG5620MJ293926 nomor mesin G3L8E0544581 dibonceng oleh Terdakwa dan pergi ke Seruway untuk membeli jus. Setelah membeli jus, Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL dan Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa yang berlokasi di Desa Tangsi Lama, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang untuk mengambil jaket. Setiba di rumah Terdakwa, Terdakwa mengabarkan Sdr. FAHMI via pesan *whatsapp* bahwa sudah di jalan. Setelah Terdakwa mengambil jaket, Terdakwa hendak mengantarkan Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL pulang. Ketika melintas di Desa Marlempang, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, Terdakwa menghentikan sepeda motor karena Sdr. FAHMI menelepon Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa berkata bahwa sudah di Desa Marlempang, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang dan akan menuju ke Desa Paya Rahat, Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang. Setelah selesai menelepon, Terdakwa meminta tolong Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL untuk memegang *handphone* milik Terdakwa dengan tujuan agar Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL tidak curiga karena *handphone* milik Terdakwa juga ikut diambil. Setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian ketika melintas di Desa Paya Rahat, Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang sekitar pukul 21.30 WIB, Sdr. REZA dan Sdr. FAHMI datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih menghentikan Terdakwa dan Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL. Setelah Terdakwa dan Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL berhenti, Sdr. FAHMI

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pura-pura mencekik dan menodongkan pisau ke Terdakwa dan memerintahkan agar jangan teriak, sedangkan Sdr. REZA menarik dengan paksa 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y21 warna putih dengan nomor IMEI 1 860735056783996 IMEI 2 860735056783988 milik Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL dan *handphone* milik Terdakwa yang pada saat itu sedang Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL pegang. Setelah itu Sdr. REZA dan Sdr. FAHMI pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan membawa 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y21 warna putih dengan nomor IMEI 1 860735056783996 IMEI 2 860735056783988 milik Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL dan *handphone* milik Terdakwa. Setelah itu Anak Saksi berteriak, lalu Terdakwa berpura-pura membawa Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL mengejar Sdr. REZA dan Sdr. FAHMI namun tidak berhasil didapat. Selanjutnya Terdakwa mengantarkan Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL pulang. Setelah mengantar Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL pulang, Terdakwa bertemu dengan Sdr. REZA dan Sdr. FAHMI di sebuah *café* yang berlokasi di Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang. Setelah itu Terdakwa, Sdr. REZA, dan Sdr. FAHMI pergi ke rumah Sdr. REZA. Di rumah Sdr. REZA Terdakwa, Sdr. REZA, dan Sdr. FAHMI berhasil membuka kunci 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y21 warna putih dengan nomor IMEI 1 860735056783996 IMEI 2 860735056783988 milik Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL. Setelah itu Terdakwa tidur di rumah Sdr. REZA. Pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa, Sdr. REZA, dan Sdr. FAHMI menjual 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y21 warna putih dengan nomor IMEI 1 860735056783996 IMEI 2 860735056783988 tersebut kepada Sdr. BULEK dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa, Sdr. REZA, dan Sdr. FAHMI gunakan untuk sarapan di Desa Upah dan membeli rokok, uang hasil penjualan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa, Sdr. REZA, dan Sdr. FAHMI gunakan untuk membayar hutang di *café* yang berlokasi di Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, hingga akhirnya tersisa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dari sisa uang tersebut Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas peristiwa tersebut Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL mengalami rasa takut dan sakit pada tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kelima telah terpenuhi dan terbukti;

6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan suatu peristiwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumah Sdr. REZA yang berlokasi di Desa Matang Seping, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang diajak oleh Sdr. REZA untuk merampas *handphone* perempuan yang Terdakwa kenal dengan alasan karena Terdakwa punya banyak kenalan teman perempuan. Sdr. REZA juga menawarkan kepada Terdakwa untuk menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam nomor rangka MH3SG5620MJ293926 nomor mesin G3L8E0544581 milik orang tua nya. Terdakwa menerima ajakan Sdr. REZA tersebut. Terdakwa mencari siapa perempuan yang akan dijadikan korban. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL yang pada saat itu baru Terdakwa kenal melalui sosial media untuk pergi jalan-jalan pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 malam hari. Pada saat itu Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL menerima ajakan Terdakwa. Pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 17.15 WIB Terdakwa, Sdr. REZA, dan Sdr. FAHMI bertemu untuk menyusun rencana perampasan *handphone* milik Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL. Pada saat itu direncanakan agar Terdakwa pergi menjemput Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam nomor rangka MH3SG5620MJ293926 nomor mesin G3L8E0544581 milik orang tua Sdr. REZA, kemudian Terdakwa akan menghubungi Sdr. FAHMI via telepon jika sudah mau jalan. Sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menjemput Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL di jembatan Bandar Baru. Setelah bertemu, Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL ikut menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam nomor rangka MH3SG5620MJ293926 nomor mesin G3L8E0544581 dibonceng oleh Terdakwa dan pergi ke Seruway untuk membeli jus. Setelah membeli jus, Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL dan Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa yang berlokasi di Desa Tangsi Lama, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang untuk mengambil jaket. Setiba di rumah Terdakwa, Terdakwa mengabarkan Sdr. FAHMI via pesan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp bahwa sudah di jalan. Setelah Terdakwa mengambil jaket, Terdakwa hendak mengantarkan Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL pulang. Ketika melintas di Desa Marlempang, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, Terdakwa menghentikan sepeda motor karena Sdr. FAHMI menelepon Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa berkata bahwa sudah di Desa Marlempang, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang dan akan menuju ke Desa Paya Rahat, Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang. Setelah selesai menelepon, Terdakwa meminta tolong Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL untuk memegang *handphone* milik Terdakwa dengan tujuan agar Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL tidak curiga karena *handphone* milik Terdakwa juga ikut diambil. Setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian ketika melintas di Desa Paya Rahat, Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang sekitar pukul 21.30 WIB, Sdr. REZA dan Sdr. FAHMI datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih menghentikan Terdakwa dan Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL. Setelah Terdakwa dan Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL berhenti, Sdr. FAHMI pura-pura mencekik dan menodongkan pisau ke Terdakwa dan memerintahkan agar jangan teriak, sedangkan Sdr. REZA menarik dengan paksa 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y21 warna putih dengan nomor IMEI 1 860735056783996 IMEI 2 860735056783988 milik Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL dan *handphone* milik Terdakwa yang pada saat itu sedang Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL pegang. Setelah itu Sdr. REZA dan Sdr. FAHMI pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan membawa 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y21 warna putih dengan nomor IMEI 1 860735056783996 IMEI 2 860735056783988 milik Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL dan *handphone* milik Terdakwa. Setelah itu Anak Saksi berteriak, lalu Terdakwa berpura-pura membawa Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL mengejar Sdr. REZA dan Sdr. FAHMI namun tidak berhasil didapat. Selanjutnya Terdakwa mengantarkan Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL pulang. Setelah mengantar Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL pulang, Terdakwa bertemu dengan Sdr. REZA dan Sdr. FAHMI di sebuah *café* yang berlokasi di Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang.

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Terdakwa, Sdr. REZA, dan Sdr. FAHMI pergi ke rumah Sdr. REZA. Di rumah Sdr. REZA Terdakwa, Sdr. REZA, dan Sdr. FAHMI berhasil membuka kunci 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y21 warna putih dengan nomor IMEI 1 860735056783996 IMEI 2 860735056783988 milik Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL. Setelah itu Terdakwa tidur di rumah Sdr. REZA. Pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa, Sdr. REZA, dan Sdr. FAHMI menjual 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y21 warna putih dengan nomor IMEI 1 860735056783996 IMEI 2 860735056783988 tersebut kepada Sdr. BULEK dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa, Sdr. REZA, dan Sdr. FAHMI gunakan untuk sarapan di Desa Upah dan membeli rokok, uang hasil penjualan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa, Sdr. REZA, dan Sdr. FAHMI gunakan untuk membayar hutang di *café* yang berlokasi di Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, hingga akhirnya tersisa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dari sisa uang tersebut Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur keenam telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa tersebut. Selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, baik menurut undang-undang, doktrin, maupun yurisprudensi, maka Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum, keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara ini yang lamanya akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak *handphone* merk Vivo Y21 warna putih dengan nomor IMEI 1 860735056783996 IMEI 2 860735056783988;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam nomor rangka MH3SG5620MJ293926 nomor mesin G3L8E0544581;
- Uang kertas sejumlah Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak *handphone* merk Vivo Y21 warna putih dengan nomor IMEI 1 860735056783996 IMEI 2 860735056783988 adalah barang yang telah disita sehubungan dengan perkara ini dan merupakan milik Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL;

Menimbang, oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam nomor rangka MH3SG5620MJ293926 nomor mesin G3L8E0544581 adalah barang yang telah disita dari Terdakwa sehubungan dengan perkara ini dan merupakan milik Sdri. TAFNIDAR berdasarkan Penetapan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Ksp tentang pinjam pakai

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti beserta dokumen-dokumen pendukungnya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdri. TAFNIDAR;

Menimbang, oleh karena barang bukti berupa uang kertas sejumlah Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) adalah barang hasil tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL dan menyebabkan rasa takut dan sakit pada Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana kesusilaan berdasarkan putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Ksp dihukum 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang nilainya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARI SYAHPUTRA Alias ARI Bin Alm ZAINUDDIN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARI SYAHPUTRA Alias ARI Bin Alm ZAINUDDIN** tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak *handphone* merk Vivo Y21 warna putih dengan nomor IMEI 1 860735056783996 IMEI 2 860735056783988;

Dikembalikan kepada Anak Saksi MAULIDA Alias MULI Binti SYAHRUL

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam nomor rangka MH3SG5620MJ293926 nomor mesin G3L8E0544581;

Dikembalikan kepada Sdri. TAFNIDAR

- Uang kertas sejumlah Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, Fadlan Ardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Erlangga, S.H., M. Arief Budiman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nila Kesuma Wardhani Hasibuan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Fickry Abrar Pratama, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Erlangga, S.H.

Fadlan Ardi, S.H.

M Arief Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Nila Kesuma Wardhani Hasibuan, S.H.